



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.  
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Juni 2024

**Pj. BUPATI JOMBANG.**

ttd.

**SUGIAT**

